

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 142/KMK.05/1999
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 124/KMK.0511999 TENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

- a. bahwa penerimaan cukai hasil tembakau dari jenis Sigaret Putih Mesin selama ini cukup memberikan kontribusi untuk pencapaian target penerimaan cukai;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian pencapaian target penerimaan cukai, dipandang perlu untuk mengubah pemberian masa transisi penyesuaian Harga Jual Eceran Minimum sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 124/KMK.05/1999, dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
2. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 124/KMK.05/1999 tentang Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 124/KMK.0511999 TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI
DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU.

Pasal 1

Mengubah ketentuan dalam Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 124/KMK.0511999 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Khusus kepada Golongan Pengusaha Pabrik Besar diberikan masa transisi untuk melakukan penyesuaian Harga Jual Eceran Sigaret Putih Mesin yang lama ke Harga Jual Eceran yang baru, sesuai dengan Batasan Harga Jual Eceran Minimum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut:

1. Tahap Pertama, berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 1999, dengan penyesuaian Harga Jual Eceran menjadi sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran yang baru.
2. Tahap Kedua, berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2000, dengan penyesuaian Harga Jual Eceran menjadi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Harga Jual Eceran yang baru.
3. Tahap Ketiga, berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2001, dengan penyesuaian penuh menjadi sebesar Harga Jual Eceran yang baru."

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 April 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 1999

Menteri Keuangan.

ttd.

Bambang Subianto